

23. MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua),
Sutan Kali Malikul Adil dan Mr. R. Soekardono (Hakim-
Hakim Anggota);
Putusan tanggal 29 Pebruari 1956.

V.B. (Vestigingsbesluit) saja, sedangkan perjanjian (titel) mengenai penempatan bangunan terperkara tidak ada, belum lagi menjadikan seorang penduduk yang berhak.

Reg. No. 114 K.Sip.1955.

ATAS NAMA KEADILAN!
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

FOENG KIM TJOENG, juga disebut Hong Kim Tjoeng,
tinggal di Jakarta, penggugat untuk kasasi,

I a w a n :

LIM ZSE, tinggal di Bogor, tergugat dalam kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi di muka Pengadilan Negeri di Jakarta telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi supaya oleh Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan sebagai hukum bahwa penggugat untuk kasasi serta keluarganya adalah orang-orang yang berhak mendiami rumah Pinangsia 4A seluruhnya dan supaya pelaksanaan penetapan Panitia Sewa Menyewa di Jakarta tanggal 8 Januari 1953 No. U.Sp. 143 L.B. dinyatakan batal;

... bahwa gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri di Jakarta telah ditolak dengan putusannya tanggal 10 September 1953 No. 227/1953 G. dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 29 September 1954 No. 283/1953 PT di atas;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

*) Hukum, PAHI, 1956, 5-6, halaman 82-83.

tersebut telah diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 20 Juni 1955;

Menimbang, bahwa menurut surat keterangan No. 9/1955 Kasasi yang dibuat oleh Panitera luar biasa pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada tanggal 29 Juni 1955 pihak yang membanding dahulu, sekarang penggugat untuk kasasi telah memajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi dan telah memasukkan alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 29 Juni 1955;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dan alasan-alasannya dimajukan dalam tenggang dan cara-cara menurut Undang-undang, dan oleh sebab itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat untuk kasasi, dahulu pembantah - yang dikenakan eksekusi (opposant-geexecuteerde) memajukan sebagai keberatan:

- a. bahwa ia mempunyai VB untuk menduduki bangunan yang menjadi pokok perkara;
- b. bahwa tergugat dalam kasasi tidak mempunyai VB untuk bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan a quo, yang telah dapat dijalankan terhadap penggugat untuk kasasi, karena ia telah terikat kepada putusan itu sebagai pihak, hanya dapat ditentang oleh penggugat untuk kasasi pelaksanaannya atas alasan yang terletak di luar alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tadi, seperti perdamaian (dading) antara kedua pihak, akan tetapi hal sedemikian sama sekali tidak dikemukakannya;

Menimbang, tentang keberatan sub a, bahwa oleh Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan sebenarnya, bahwa VB saja, sedangkan perjanjian (titel) mengenai penempatan bangunan terperkara tidak ada, belum lagi menjadikan penggugat untuk kasasi penduduk yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu keberatan itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa juga harus ditolak keberatan lainnya, karena irrelevant;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu permohonan a quo harus ditolak;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari Foeng Kim Tjoeng;
Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp. 32,75 (tiga puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen).-